



KEPALA DESA PASIRDALEM KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA PASIRDALEM
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASIRDALEM,

- Menimbang : a. Bahwa kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pasirdalem tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Jawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASIRDALEM
Dan
KEPALA DESA PASIRDALEM

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DESA PASIRDALEM TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pasirdalem.

2. Kewenangan Desa Pasirdalem adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Pasirdalem sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
5. Pemerintahan Desa Pasirdalem adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa Pasirdalem adalah Kepala Desa Pasirdalem dibantu Perangkat Desa Pasirdalem.
7. Badan Permusyawaratan Desa Pasirdalem yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Pasirdalem berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa Pasirdalem adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa Pasirdalem yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pasirdalem untuk menyepakatai hal hal yang bersifat strategis
9. Peraturan Desa Pasirdalem adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Pasirdalem setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Pasirdalem.

Pasal 2

Ruang lingkup kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Pelaksanaan penetapan kewenangan Desa;
- d. Pendanaan kewenangan desa; dan
- e. Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan laporan.

BAB II KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. Pengelolaan tanah Desa; dan
- c. Pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. merupakan warisan sepanjang hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh Desa sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan desa.

Pasal 8

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh desa sesuai dengan yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Desa ini.

BAB IV PELAKSANAAN PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan di Desa dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa;
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Desa;
- c. Pembahasan bersama BPD; dan
- d. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 10

- (1) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Unsur masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - c. Karang taruna;
 - d. Rukun warga;
 - e. Rukun tetangga; dan
 - f. Posyandu
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh agama
 - b. tokoh masyarakat
 - c. tokoh pendidik;
 - d. Perwakilan kelompok tani;
 - e. Perwakilan kelompok perajin;
 - f. Perwakilan kelompok perempuan;
 - g. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - h. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5), Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan tentang Kewenangan Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Cianjur sebelum dibahas bersama BPD.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa diterima.

Pasal 12

Pemerintah Desa menyesuaikan rancangan Peraturan Desa berdasarkan hasil konsultasi dengan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disesuaikan dengan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (2) Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.

Pasal 14

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan untuk dilakukan klarifikasi.

Pasal 15

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa dapat diubah oleh Pemerintah Desa sesuai dengan potensi Desa, perkembangan, dan kebijakan pemerintah.
- (2) Tata cara perubahan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Peraturan Desa dan daftar Kewenangan Desa.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 16

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibayai dengan APBDesa dan

sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 17

Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan kewenangan desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintah Desa dan aparat pengawasan fungsional.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit setahun sekali.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Pasirdalem Pada
tanggal 31 Desember 2020

KEPALA DESA PASIRDALEM



MASKAD ARIS



Diundangkan di Desa Pasirdalem
Pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DESA

SUHERLAN

LEMBARAN DESA PASIRDALEM TAHUN 2020 NOMOR 1 6

- 9 -
 LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA PASIRDALEM NOMOR 16
 TAHUN 2020
 TENTANG
 DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	a. Pengelolaan Perpustakaan Desa dan Taman bacaan b. Pengisian Perangkat Desa c. Pengelolaan aset Desa d. Pengelolaan data dan informasi desa e. Peningkatan kapasitas lembaga Pemerintah Desa dan Lembaga lainnya
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	a. Pengelolaan pasar desa b. Pengelolaan jaringan irigasi c. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa d. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu e. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar f. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian g. Pembangunan jalan-jalan desa h. Melakukan penghijauan desa i. Mengupayakan peningkatan pendidikan non formal j. Pengelolaan pendidikan anak usia dini milik desa
		k. Pengelolaan lingkungan hidup desa
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	a. Penegakan Hukum dan system pengamanan lingkungan b. Pengembangan olah raga desa c. Pembinaan wawasan kebangsaan d. Penanggulangan bencana skala desa

4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	<ul style="list-style-type: none">a. Usaha ekonomi masyarakatb. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan, dan lembaga keuangan lainnyac. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatd. Pengembangan industri rumah tanggae. Kerjasama pemasaran produksi pertanian dan industri rumah tanggaf. Penyelenggaraan kerja sama antar desag. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desah. Pengelolaan wisata desai. Pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala desa
----	---------------------------------	---

KEPALA DESA PASIRDALEM



LAMPIRAN I PERATURAN
DESA PASIRDALEM NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

RINCIAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL;

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	a Sistem organisasi masyarakat Desa Pasirdalem antara lain: pembinaan paguyuban keluarga/trah, pembinaan rembug-rembug warga. b Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain: Lembaga/Kelompok Ekonomi Produktif. c Pengangkatan juru kunci makam, penjaga balai desa. d Memfasilitasi dan pembinaan Kaum/Rois, prodiakon/penghantar. e Pemanfaatan tanah Desa: tanah kas Desa, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem. f Pengamanan kekayaan dan asset Desa. g Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa. h memfasilitasi pengurusan kekancingan tanah Sultan Ground yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Pelestarian budaya gotong royong/ gugur gunung/kerja bakti/sambatan.
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara lain : rintisan Desa Budaya, Merti Desa, wayang, ketoprak, jathilan, tari-tarian tradisional, karawitan, campur sari, karawitan campur santri dan kesenian traditional yang lain
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Memfasilitasi penyelenggaraan adat, antara lain: bersih dusun, sadranan/nyadran, kenduri, wiwit panen.

KEPALA DESA PASIRDALEM



LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA PASIRDALEM NOMOR 16
 TAHUN 2020
 TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
 BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
 KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
I.	BIDANG PEMERINTAHAN DESA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian data dan informasi dalam penentuan titik batas Desa; 2. Perapatan patok batas Desa untuk penegasan antar desa dalam satu kabupaten. 3. Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangansistem adminstrasi dan informasi Desa. 4. Pengadaan dan pemeliharaan hardware dan jaringan internet Desa; 5. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di Desa Pasirdalem ; 6. Penyusunan peta sosial Desa Pasirdalem ; 7. Penyusunan Profil Desa Pasirdalem ; 8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa; 9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa Pasirdalem ; 10. Penetapan Perangkat Desa Pasirdalem ; 11. Penetapan BUMDesa; 12. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasirdalem ; 13. Penetapan APBDDesa; 14. Penetapan Peraturan Desa Pasirdalem ; 15. Penetapan kerjasama antar- Desa; 16. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan, Balai Desa, dan Aset Milik Desa Pasirdalem lainnya; 17. Pendataan potensi Desa Pasirdalem ; 18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah Desa sampai dengan batas waktu 3 tahun tanpa merubah peruntukan; 19. Pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah milik Desa; 20. Penetapan Desa dalam keadaan darurat antara lain penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak dalam skala Desa Pasirdalem ; 21. Pengelolaan arsip dinamis Desa Pasirdalem ; 22. Penyerahan arsip statis Desa Pasirdalem ke lembaga kearsipan daerah; 23. Pembinaan internal Desa Pasirdalem dibidang kearsipan; 24. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan arsip dinamis Desa Pasirdalem ;

	<p>25. Pengelolaan pusat arsip Desa Pasirdalem ;</p> <p>26. Pengelolaan arsip vital Desa Pasirdalem ;</p> <p>27. Pembentukan dan fasilitasi anggota Linmas-Linmas inti Desa dan Linmas Desa Pasirdalem);</p> <p>28. Pembentukan Desa Tangguh Bencana/Desa Siaga);</p> <p>29. Pembentukan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat;</p>
--	--

II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
A.	Pelayanan Dasar Desa Pasirdalem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan forum Desa Siaga dan Padukuhan Siaga; 2. Memfasilitasi kegiatan kelembagaan Desa Siaga; 3. PMT penyuluhan balita; 4. memfasilitasi kegiatan Posyandu balita; 5. Pemberian insentif Kader Posyandu dan/atau KB; 6. Memfasilitasi kegiatan Posyandu Usila; 7. Pembentukan Kader Posyandu; 8. Pelatihan Kader Kesehatan dan/atau KB; 9. Memfasilitasi kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat; 10. Memfasilitasi Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 11. Pendataan PHBS oleh kader; 12. Pembentukan Komitmen Padukuhan Kawasan Dilarang Merokok; 13. Pembentukan Padukuhan Bebas Narkoba; 14. Memfasilitasi Pengembangan Taman Obat Keluarga (TOGA); 15. Pembangunan, pemeliharaan Gedung yang Menjadi milik Desa; 16. Memfasilitasi sarana dan prasarana PAUD milik Desa Pasirdalem ; 17. Bantuan biaya operasional kegiatan pos PAUD Desa Pasirdalem ; 18. Pembentukan/pengelolaan perpustakaan Desa Pasirdalem ; 19. memfasilitasi kegiatan Perpustakaan Desa Pasirdalem ; 20. Menjalinkan kerjasama perpustakaan Desa Pasirdalem dengan pihak lain; 21. Penyelenggaraan kegiatan Jam Belajar Masyarakat Desa Pasirdalem.

<p>B.</p>	<p>Sarana dan Prasarana Desa</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor/Balai antara lain :<ol style="list-style-type: none">a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor antara lain :<ul style="list-style-type: none">- Kantor Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasirdalem ;- Kantor Lembaga Desa Pasirdalem ; Kantor Perpustakaan dan Arsip Desa Pasirdalem ;- Kantor Pengurus Desa Siaga, dan Poskesdes;b. Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Desa Pasirdalem ;c. Stimulan Pembangunan/pemeliharaan Balai Padukuhan dan sarana Padukuhan;2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa Pasirdalem antara lain :<ol style="list-style-type: none">a. Jalan desa dan jalan lingkunganb. Talud jalan desac. Drainase jalan desad. Gorong-gorong3. Pembangunan dan Pemeliharaan selain untuk prasarana pengaman badan jalan;4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;7. Pemberian stimulan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; Pengelolaan makam Desa Pasirdalem , antara lain : pembangunan pagar, talud, pengadaan tanah pemakaman dan pengaturan pemakaman;8. Pengelolaan petilasan; (Petilasan yang belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya/Warisan Budaya oleh Bupati/Gubernur/ Nasional berkaitan dengan sejarah desa);9. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat (IPAL Komunal);10. Pembangunan dan pengelolaan air bersih Berskala Desa Pasirdalem , antara lain :<ol style="list-style-type: none">a. PAH (Umum);b. Sumur;c. Jaringan perpipaan.11. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa Pasirdalem ;12. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa Pasirdalem ;13. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa Pasirdalem.
-----------	----------------------------------	---

C.	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<ol style="list-style-type: none">6. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan skala Desa Pasirdalem ;7. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;8. Pelestarian dan pengembangan benih lokal Desa Pasirdalem ;9. Fasilitasi dan pengembangan ternak secara kolektif;10. Pendirian, pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa;11. Pengembangan dan pengelolaan potensi wisata Desa Pasirdalem diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten dan belum dikelola pemerintah kabupaten;12. Fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;13. Fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi dan pemasaran hasil pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
D.	Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Penghijauan;2. Pemeliharaan hutan Kota Desa Pasirdalem3. Pengembangan ruang terbuka hijau skala Desa Pasirdalem ;4. Pengelolaan sampah skala Desa Pasirdalem;5. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa Pasirdalem, selain yang sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat.
III.	BIDANG KEMASYARAKATAN DESA	<ol style="list-style-type: none">1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa Pasirdalem ;2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa Pasirdalem berpedoman pada Tri Kerukunan Umat Beragama;3. Memelihara perdamaian, menangani konflik, dan melakukan mediasi di Desa Pasirdalem ;4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa Pasirdalem.

IV.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ol style="list-style-type: none">1. Pengorganisasian dan penguatan lembaga kemasyarakatan desa;2. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat antara lain: Kelompok tani, gapoktan, kelompok seni budaya.3. Intervensi program penanggulangan kemiskinan skala desa dan bantuan kedaruratan sebelum terjangkau program dari pemerintah kabupaten, propinsi, dan pusat.4. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, antara lain: masyarakat miskin, perempuan, orang terlantar, dan difabel.
-----	--------------------------------------	--

KEPALA DESA PASIRDALEM





**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN KADUPANDAK
DESA PASIRDALEM**

Alamat : Jln Raya Pasirdalem No 184 Blok Ila Desa Pasirdalem-Kadupandak-Cianjur 43268

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRDALEM
NOMOR : 141.1/Pem/01 /TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN LINMAS TAHUN ANGGARAN 2021
DESA PASIRDALEM KECAMATAN KADUPANDAK
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021**

KEPALA DESA PASIRDALEM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penatausahaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Linmas perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Perlu di tunjuk Tim Pengelola Kegiatan;
 - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b guna melaksanakan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pasirdalem Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan Tingkat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa;
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Pasirdalem Tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Linmas Tahun Anggaran 2021 Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur;
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Linmas Tahun Anggaran 2021 Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Tahun 2021 sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Linmas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan survey lokasi kegiatan;
 2. Melaksanakan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
 4. Melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 5. Melaksanakan pelaporan dan dokumentasi kegiatan;
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021 s/d Tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Pasirdalem
Pada tanggal : 07 Januari 2021

KEPALA DESA PASIRDALAM



Tembusan :

1. Yth. Bapak Camat Kadupandak ;
2. Yth. Ketua BPD Desa Pasirdalem
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pasirdalem
Nomor : 141.1/Pem/ 01 /Tahun 2021
Tanggal : 08 Januari 2021
Tentang : Penetapan Tim Pengelola Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Linmas Tahun Anggaran 2021 Desa Pasirdalem Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Tahun 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Tim Pengelola Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban dan Keamanan Linmas Tahun Anggaran 2021

1. KETUA : HAJI ASEP
2. SEKRETARIS : TABRONI
3. ANGGOTA I : ACE BUHORI
4. ANGGOTA II : SUHENDAR

Ditetapkan di : PASIRDALEM
Pada tanggal : 07 JANUARI 2021
KEPALA DESA PASIRDALEM

